



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TANGGAL 19 NOPEMBER 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
57. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Pulau Sulawesi;

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
59. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
61. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012-2032

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
14. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

21. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
22. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL;
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
27. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
28. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
29. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang;

30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Soppeng dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
31. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan;
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah: wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum; Eksplorasi; Operasi-Produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak di batasi oleh wilayah administrasi;
33. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
36. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal

- sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder;
37. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km;
 38. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Soppeng;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Soppeng;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. penyidikan.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Soppeng.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Soppeng;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Soppeng; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Soppeng dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Marioriwawo;
 - b. Kecamatan Lalabata;
 - c. Kecamatan Liliriaja;
 - d. Kecamatan Ganra;

- e. Kecamatan Lilirilau;
 - f. Kecamatan Donri-donri;
 - g. Kecamatan Marioriawa; dan
 - h. Kecamatan Citta.
- (2) Wilayah perencanaan Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat antara 4°06' Lintang Selatan dan 4°32' Lintang Selatan dan antara 119°47'18" Bujur Timur dan 120°06' 13" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kilometer persegi; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah;
- d. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- f. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- h. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- i. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- j. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;

- k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya;
 - b. mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk perdesaan dengan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kota yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;

- c. membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; serta
 - d. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. meningkatnya kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - f. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air, sungai dan danau;
 - g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;

- h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir danau dan sungai dari pencemaran; dan
 - j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
- (4) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
- (5) Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam,

- kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi;
 - c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
- (6) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya;
 - c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
 - e. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.

- (7) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
 - mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
 - mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
 - mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
 - mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
 - meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
 - mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan

- konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
- memanfaatkan sumber daya pesisir danau dan sungai melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem danau, sungai dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
 - mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
- (10) Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
 - melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
 - mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
- (11) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k, terdiri atas:

- a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf l, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Watansoppeng yang meliputi Kecamatan Lalabata;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Cangadi di Kecamatan Liliriaja;
 - b. Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta;
 - c. Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra;
 - d. Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa terdiri atas:
 - a. Pusat permukiman perdesaan Rompegading dan pusat permukiman perdesaan Barang Kecamatan Liliriaja;
 - b. Pusat Permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie Kecamatan Marioriawa;
 - c. Pusat Permukiman perdesaan Baringeng dan pusat perdesaan Tetewatu Kecamatan Lilirilau;

- d. Pusat Permukiman perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa;
 - e. Pusat Permukiman perdesaan Lalabata Riaja Kecamatan Donri-donri;
 - f. Pusat Permukiman perdesaan Belo Kecamatan Ganra; dan
 - g. Pusat Permukiman perdesaan Kampiri Kecamatan Citta.
- (6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b di daerah terdiri atas sistem jaringan transportasi darat dan danau
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan jalan; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Soppeng, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng, terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 (sebelas koma delapan) Kilometer;
 - 2. ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 (delapan belas koma empat puluh tiga) Kilometer;
 - 3. ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) Kilometer;
 - 4. ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 (sepuluh koma enam puluh) Kilometer;
 - 5. ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 (dua puluh lima koma delapan puluh dua) Kilometer;
 - 6. ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 (sebelas koma delapan puluh satu) Kilometer dan;
 - 7. ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 (tiga puluh lima koma tujuh belas) Kilometer.
 - b. Jaringan jalan kolektor sekunder dan jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Kabupaten Soppeng, tercantum dalam lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah;
 - c. Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III.2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b di Kabupaten Soppeng meliputi:
 - a. Trayek angkutan; dan
 - b. Terminal.

- (2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Trayek angkutan barang terdiri atas Sentra-sentra produksi di Kabupaten Soppeng menuju ke Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Bone;
 - b. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - c. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - d. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
- a. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Lalabata;
 - b. Pembangunan terminal penumpang terdiri dari :
 1. Terminal Cabenge di Kecamatan Lilirilau
 2. Terminal Takalala di Kecamatan Marioriwawo
 3. Terminal Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa
 4. Terminal Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri
 5. Terminal Ganra di Kecamatan Ganra.
 - c. Rencana pembangunan terminal barang terdapat di Kecamatan Lilirilau.
- (4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Soppeng tercantum dalam lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, di Kabupaten Soppeng dikembangkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriawa;
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Soppeng dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Soppeng dengan pusat permukiman di kabupaten sekitarnya;
- (3) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pelabuhan penyeberangan danau di Dermaga TPI Salomate Kecamatan Marioriawa; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan danau di PPI Anetue Kecamatan Marioriawa.
- (4) Penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Soppeng tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;

- b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan sumber daya spekulatif sebesar 25 (dua puluh lima) megawatt di Kecamatan Marioriawa; dan
 - b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) megawatt di Kecamatan Marioriwawo
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Sidrap – GI Soppeng, GI Soppeng - GI Bone; dan GI Soppeng – Sengkang; dan

- b. Gardu Induk (GI) dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Desa Maccile Kecamatan Lalabata.
- (4) Rincian sistem jaringan energi di Kabupaten Soppeng tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Soppeng di Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Liliraja.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, dan embung;
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Walanae Cenranae yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Cenrana;
 - b. Bendung, yaitu Bendung Salobunne dan Bendung Lajaroko di Kecamatan Marioriawa, Bendung Leworeng di Kecamatan Donri-Donri dan Bendung Tinco di Kecamatan Lalabata, Bendung Langkemme di Kecamatan Marioriwawo, dan Bendung Paroto di Kecamatan Lilirilau;
 - c. Embung, yaitu Embung Allopereng di Kecamatan Donri-donri, dan Embung Lapince di Kecamatan Marioriwawo;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Soppeng;
- (7) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Langkemme dengan luas pelayanan 6.708 (enam ribu tujuh ratus delapan) hektar, DI Tinco Kanan/Kiri dengan luas pelayanan 3.520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) hektar, dan DI Lawo dengan luas pelayanan 3.600 (tiga ribu enam ratus) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Salobunne dengan luas pelayanan 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam), DI Leworeng dengan luas pelayanan 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar, DI Latenreng dengan luas pelayanan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, DI Padangnge dengan luas pelayanan 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) hektar dan DI Walanae dengan luas pelayanan 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) hektar;
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 118 (seratus delapan belas) DI meliputi total luas pelayanan 10.111 (sepuluh ribu seratus sebelas) hektar.
- (8) jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

- a. Rencana pembangunan tanggul Sungai Walanae di Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liriaja dan Kecamatan Marioriwawo;
 - b. pengendalian terhadap luapan air Sungai Walanae.
- (10) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 20

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur dan ruang evakuasi bencana;

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo;

- (4) Lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah;
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang mengaturnya;
- (6) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan;
- (3) SPAM jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kabupaten Soppeng;
- (4) SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;

- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme dan Sungai Lajaroko; dan
 2. Mata air Ompo di Kecamatan Lalabata dan mata air Citta di Kecamatan Citta.
 - b. Unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ompo melayani Kecamatan Lalabata
 2. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lawo melayani Kecamatan Donri-donri;
 3. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Paroto melayani Kecamatan Lilirilau;
 4. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Asanae melayani Kecamatan Marioriwawo;
 5. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Barang melayani Kecamatan Liliriaja;
 6. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Citta melayani Kecamatan Citta;
 7. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ganra Melayani Kecamatan Ganra; dan
 8. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Batu-batu melayani Kecamatan Marioriawa.
 - c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Ompo Kecamatan Lalabata.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (9) Rincian sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi sungai Lawo dan sungai Masewali yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Soppeng;
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
- (6) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan rumah sakit;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit di Kecamatan Lalabata; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata;
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana;
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala

lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*);

- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan di Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, dan Kecamatan Ganra; dan
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan Desa Citta Kecamatan Citta;
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;
- (5) ruang evakuasi bencana (*Melting point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana ditetapkan di Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, dan Kecamatan Ganra.; dan
- (6) Rincian jalur dan ruang evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya; dan
- (3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 34.287 (tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariorawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Citta;
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di:
 - a. Kawasan sekitar Danau Tempe Kecamatan Mariorawa;
 - b. Kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah Kecamatan Ganra dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - c. kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Mariorawa, sebagian wilayah

Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; dan
d. kawasan sekitar waduk ompo di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

- (5) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya;
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Kawasan sempadan sungai;
 - kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di Sungai Lawo, Sungai Walanae, Sungai Langkemme, dan Sungai Lajaroko dengan ketentuan:
- daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriwawo, di kawasan waduk ompo Kecamatan Lalabata dan kawasan cek dam Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Donri-donri dengan ketentuan:
- daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng; dan
- (6) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
- (2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata alam; dan
 - b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luasan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Bangunan dan lingkungan arkeologi ditetapkan di:
 1. kawasan situs Megalitik Lawo, situs Tinco, situs Sewo dan situs Umpungeng di Kecamatan Lalabata;
 2. kawasan situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu, Situs Kecce, Situs Marale, dan Situs Paroto di Kecamatan Lilirilau;
 3. kawasan situs Tampaning di Kecamatan Marioriawa;

4. kawasan situs Talepu, Lonrong, Lenrang dan Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
5. kawasan Gua Codong, dan situs Paleolitik Lakibong di Kecamatan Citta; dan
6. kawasan situs Goarie, dan Situs Megalitik Madenra di Kecamatan Marioriwawo.

b. Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:

1. Villa Yuliana (Museum Latemmamala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata;
2. Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di Kecamatan Donri-Donri;
3. Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
4. Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
5. Museum Calio, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, di Kecamatan Lilirilau;

6. Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, di Kecamatan Liriaja;
 7. Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 8. Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Sumur Tua Tettikenrae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
- (5) Rincian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir; dan
 - b. Kawasan rawan tanah longsor.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Walanae yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra;

- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Desa Citta Kecamatan Citta; dan
- (5) Rincian kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah
- (2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan bentang alam; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah.
- (3) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di sebagian wilayah Desa Calio Kecamatan Lilirilau;
- (4) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan karst yang membentang dari Kabupaten Wajo ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

- (5) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri dan Kecamatan Lalabata; dan
- (6) Rincian kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian satwa dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, dan kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya;
- (2) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan luas 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dengan luas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dengan luas 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) hektar.
- (2) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran III.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 36

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan luas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo,

sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 21.549 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.615 (seribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
2. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
3. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
4. Kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
5. Kawasan peruntukan perkebunan aren ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah

- Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
6. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 7. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 8. Kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 9. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;

10. Kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja; dan
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
 - (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar; dan
 - (7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran III.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengembangan balai benih ikan (BBI).

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lirilau;
- (4) Kawasan pengembangan balai benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta;
- (5) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran III.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;

- b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
 - b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 - c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lirilau;
 - d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;

- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa; dan
- (5) Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran III.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - b. Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
 - c. Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan

Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan

- d. Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - b. Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.
 - (4) Rincian kawasan peruntukan industri tercantum pada Lampiran III.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 34 huruf g yang meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Villa Yuliana (Museum Latemmammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata;
 - b. Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di Kecamatan Donri-Donri;
 - c. Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
 - d. Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
 - e. Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
 - f. Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
 - g. Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 - h. Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madendra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan TWA Lejja, dan kawasan TWA Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
 - b. Kawasan TWA Citta dan kawasan Goa Coddong di Kecamatan Citta,
 - c. Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di Kecamatan Marioriwawo;
 - d. Kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng Kecamatan Lalabata; dan
 - e. Kawasan Pesuteraan Alam di Kecamatan Donri-Donri.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata Ompo di Kecamatan Lalabata; dan
 - b. Kawasan wisata agro di Desa Mariolau dan Desa Gattareng di Kecamatan Marioriwawo.
- (5) Rincian kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran III.20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kawasan permukiman perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau;
 - c. Kawasan permukiman perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo; dan
 - d. Kawasan permukiman perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan
- (6) Rincian kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran III.21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- (2) Rincian kawasan peruntukan lainnya tercantum pada Lampiran III.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo;
 - c. Kantor Kepolisian Resort Soppeng di Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata; dan
 - d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 – 45 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Soppeng merupakan bagian wilayah Kabupaten Soppeng yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan;

- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Soppeng, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada II.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; dan
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata,

sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri.

- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Citta;
 - b. Kawasan Danau Tempe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa; dan
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Lejja ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

Pasal 49

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kawasan perkotaan Takkalala di Kecamatan Marioriwawo yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL;
 - c. Kawasan perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL;
 - d. Kawasan simpul transportasi dan perdagangan Cabenge di Kecamatan Lilirilau; dan
 - e. Kawasan pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Ganra.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
 - b. kawasan Taman Wisata Alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
 - c. kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Soppeng berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;

- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Soppeng terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Daerah; dan
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Soppeng
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, kegiatan industri skala sedang dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan permukiman, kegiatan

- pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan banjir; dan
 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
 - b. arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan danau;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan
 - d. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, bendung, waduk, embung dan cekungan air tanah sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52~~8~~ ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air

hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau dan/atau waduk; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan

lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan cagar alam geologi; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan batuan dan fosil; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan batuan dan fosil.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan imbuhan air tanah untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan imbuhan air tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan satwa kelelawar;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan satwa kelelawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:

1. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi satwa kelelawar, alur migrasi satwa kelelawar, ekosistem satwa kelelawar yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, dan perlindungan situs budaya atau adat tradisional; dan

2. kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan, pendirian bangunan dan/atau fasilitas penunjang kawasan pelestarian satwa, dan/atau pendidikan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan satwa kelelawar; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan satwa kelelawar.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), koefisien tinggi bangunan (KTB) dan garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan;

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zone bangunan (KZB) paling

- tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan rakyat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), koefisien tinggi bangunan (KTB) dan garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zone bangunan (KZB) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;

- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng; dan
 - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi

- bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan

- 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 82

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Soppeng.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dikenai sanksi administratif.

Pasal 87

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;

- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 98

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 99

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 19 Nopember 2012

BUPATI SOPPENG

TTD

ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal 20 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Ir.H.SUGIRMAN DJAROPI, MS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG

I. UMUM

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamanahkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabuapten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Dalam hal ini RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa

dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRWK memadukan, menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sangat berkaitan erat dengan RTRWP karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Huruf c

Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air terutama desa-desa terisolir dan pusat-pusat produksi komoditi unggulan, termasuk pusat-pusat lumbung pangan, dan obyek wisata.

Pasal 8

"Strategi Penataan Ruang" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

huruf a

Pengembangan kawasan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik morfologinya dan kegiatan ekonominya dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Pasal 10

Ayat (2)

Kawasan perkotaan di Kabupaten Soppeng mengacu pada sistem perkotaan Propinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
Penetapan PKL oleh pemerintah Kabupaten didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dimaksudkan untuk menjadi pusat pelayanan terhadap beberapa desa, sehingga PPK akan dikembangkan pada ibukota kecamatan.

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi Propinsi dan Nasional.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Kawasan Lindung adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Pasal 28
Ayat (3)
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Soppeng dengan luasan eksisting 33.359 ha, dan luasan pengembangan kurang lebih 34.286,94 (berdasarkan luasan hutan lindung dalam Perda No.9 Tahun 2009, RTRW Prov.Sul-Sel)

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (3)
Kawasan wisata alam Lejja di Kabupaten Soppeng dengan luasan eksisting 1.381 ha, dan luasan pengembangan kurang lebih 1.572,50 (berdasarkan luasan hutan lindung dalam Perda No.9 Tahun 2009, RTRW Prov.Sul-Sel)

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Soppeng (berdasarkan luasan Hutan Produksi Terbatas dalam Perda No.9 Tahun 2009, RTRW Prov.Sul-Sel)
Ayat (3)
Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Soppeng (berdasarkan luasan Hutan Produksi Tetap dalam Perda No.9 Tahun 2009, RTRW Prov.Sul-Sel)

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Ayat (7)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Ketentuan Insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi seperti pengalaman, pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas

Lampiran III.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 19 Nopember 2012

Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032

TABEL 2 : JARINGAN JALAN K4 DAN JALAN LOKAL KABUPATEN

PENENTUAN RUAS JALAN								
No.	No. Ruas	Nama Pangkal Ruas Jalan	Nama Ujung Ruas Jalan	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Akhir	Panjang Ruas (KM)	Fungsi	Termasuk Kecamatan / Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	11	15
1	1	MALAKA	MARI-MARI	45/45	JP.KM.9.2.SPG	9,200	Lokal Primer	L.BATA/GANRA
2	2	BELO	BTS.KAB.WAJO	01/01	BTS.KAB.WAJO	13,900	Lokal Primer	GANRA
3	3	TAJUNCU	GANRA	JP.KM.132.SPG	01/01	13,000	Lokal Primer	DONRI-DONRI/ GANRA
4	4	CENRANA	TELLANG	01/01	03/03	4,300	Lokal Primer	LALABATA
5	5	PADDANGENG	LEWORENG	JP.KM.16.5.SPG	06/06	6,800	Lokal Primer	DONRI-DONRI
6	6	LABOKONG	TOKARE	03/03	41	9,560	Lokal Primer	DONRI-DONRI
7	7	CELLENGE	CENNOE	02/02	SAWAH	1,500	Lokal Primer	GANRA
8	8	BATU-BATU	MADINING	JP.KM.26.53.SPG	JP.KM.27.6.SPG	2,900	Lokal Primer	MARIORAWA
9	9	SP.MADINING	ANNETUE	JP.KM.27.4.SPG	DANAU	4,300	Lokal Primer	MARIORAWA
10	10	LAJARELLA	BOLA MALLIMPONGE	11/11	DANAU	2,500	Lingkungan Primer	MARIORAWA
							Lingkungan Primer	MARIORAWA

11	11	LIMPOMAJANG	SALOMATE	06/08	DANAU	2,600	Lingkungan Primer	MARIORAWA
12	12	MADDUMPA	DAREAJUE	JP.KM.19.4.SPG	JP.KM.18.4.SPG	13,100	Lokal Primer	DONRI-DONRI
13	13	DAREAJUE	TURUNGLAPPAE	JP.KM.18.5.SPG	05/05	2,900	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
14	14	SP.LATAPPARENG	TANETE	15/15	SUNGAI	3,300	Lingkungan Primer	MARIORAWA
15	15	LATAPPARENG	AKUWEPELANGE	JP.KM.30.5.SPG	SBR.AIR PANAS	20,000	Lokal Primer	MARIORAWA
16	16	LARINGGI	BERA	JP.KM.35.9.SPG	LAP.BOLA/27	2,000	Lingkungan Primer	MARIORAWA
17	17	LAPAJUNG	CIROWALI	42/42	KANTOR DESA	7,500	Lokal Primer	LALABATA
18	18	LAWO	BTS.KAB.BARRU	JP.KM.6.6.SPG	BATAS KAB./SUNGAI	18,800	Kolektor Primer	LALABATA
							Kolektor Primer	DONRI-DONRI
19	19	UKKEE	JOMPIE	JP.KM.5.2.SPG	JP.KM.11.9.SPG	6,300	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
20	20	PANINCONG	BTS. KAB. BARRU	JP.KM.20.7.SPG	BTS.KAB.BARRU	25,750	Kolektor Primer	MARIORAWA
21	21	SP.PANINCONG	POLECCU	JP.KM.21.8.SPG	20/20	5,000	Lingkungan Primer	MARIORAWA
22	22	PADALI	AJUPUTE	JP.KM. SPG	23/23	7,000	Lokal Primer	MARIORAWA
23	23	MADINING	POLECCU	JP.KM.26.7SPG	20/20	11,000	Lokal Primer	MARIORAWA
24	24	BENTENGE	MATOANGING	JP.KM.7.1.SPG	04/04	6,000	Lingkungan Primer	LALABATA
25	25	UKKEE	TINCO	JP.KM.8.5.SPG	24/24	3,000	Lingkungan Primer	DONRI/L.BATA
26	26	WELONGE	LAJAROKO	JP.KM.32.1.SPG	16/16	3,500	Lokal Primer	MARIORAWA
27	27	CEMPAKARE	BERA	26/26	15/LAP.BOLA	4,000	Lingkungan Primer	MARIORAWA

28	28	LOMPO	SUMPANGALE	JP.KM.26.0.SPG	DANAU	3,200	Lokal Primer	MARIORIAWA
29	29	DAREBUNGA-BUNGAE	SEKITAR PS.CABENGE	JP.KM.12.2.SPG	JP.KM.12.2.SPG	2,200	Kolektor Sekunder	LILIRILAU
30	30	MACANRE	TOAWO	JP.KM.14.5.SPG	SP.TOAWO	3,900	Lingkungan Primer	LILIRILAU
31	31	MACANRE	BTS.KAB.WAJO	JP.KM.14.5.SPG	BTS.KAB.WAJO	12,900	Lokal Primer	LILIRILAU
32	32	PALLAPAOE	KEBO	JP.KM.22.6.SPG	31/31	2,000	Lokal Primer	LILIRILAU
33	33	PALLAPAOE	LEMO-LEMO	JP.KM.22.3.SPG	JP.KM.23.1.SPG	10,600	Lokal Primer	LILIRILAU
34	34	GALUNGKALUNGE	KAJUARA	15/15	MESJID	5,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
35	35	DLM KOTA GANRA		01/01	01/01	3,000	Lokal Sekunder	GANRA
36	36	TAJUNCU	LATTIE	JP.KM.13.0.SPG	MESJID	15,000	Lokal Primer	DONRI-DONRI
37	37	KABARO	SP.LABOKONG	03/03	03/03	1,800	Lokal Primer	DONRI-DONRI
38	38	SANYILI	GALUNG LANGIE	19/19	18/18	5,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
39	39	PATAMPANUA	TANA BELLANGE	20/20	12/12	2,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
40	40	LEJJA	DATAE	15/15	SD.DATAE	14,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
41	41	KAWARANG	TOKARE	JP.KM.19.7.SPG	06/MESJID	5,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
42	42	LAWO	LAPAJUNG	JP.KM.5.1.SPG	JP.KM.1.6.SPG	3,200	Kolektor Primer	LALABATA
43	43	JL. SAMUDERA		46/47	JP.KM.0.3.SPG	0,640	Kolektor Primer	LALABATA
44	44	LAPAJUNG	MACOPE	45/45	JP.KM.4.0.SPG	3,900	Kolektor Primer	LALABATA

45	45	LAPAJUNG	MANGKUTTU	JP.KM.1.6.SPG	JP.KM.6.1.SPG	3,900	Kolektor Primer	LALABATA
46	46	JL. KESATRIA		JP.KM.0.2.SPG	43/47	0,800	Lokal Sekunder	LALABATA
47	47	JL. KAYANGAN		43/46	48/48	1,200	Lokal Sekunder	LALABATA
48	48	JL. WIJAYA		46/46	49/49	0,600	Lokal Sekunder	LALABATA
49	49	JL. ATTANGBENTENG		46/46	78/79	0,300	Lokal Sekunder	LALABATA
50	50	JL. KALINO		49/49	78/78	0,300	Lokal Sekunder	LALABATA
51	51	JL. PASAR		49/49	75/75	0,240	Lokal Sekunder	LALABATA
52	52	JL. ABD. MUIS		49/49	53/53	0,800	Lokal Sekunder	LALABATA
53	53	JL. BILA SELATAN		78	55	0,840	Lokal Sekunder	LALABATA
54	54	COPPOBUKKANG	SEWO	53/53	54/54	2,300	Lokal Sekunder	LALABATA
55	55	JL. BILA UTARA		53	JP.KM.0.9 SPG	0,800	Lokal Sekunder	LALABATA
56	56	JL. BAKTI		53/53	55/55	0,100	Lokal Sekunder	LALABATA
57	57	JL. PANRELANTO		55/55	JP.KM.1.1 SPG	0,100	Lokal Sekunder	LALABATA
58	58	PAKKANREBETE	SEWO	JP.KM.2.5 SPG	54/54	3,600	Lokal Primer	LALABATA
59	59	JL. LAMUMPATUE		78/78	JP.KM.0.4 SPG	0,200	Arteri Sekunder	LALABATA
60	60	JL. SUNU		43/43	JP.KM.1.2 SPG	0,330	Lokal Sekunder	LALABATA
61	61	JL. MANGKAWANI		53/53	54/54	0,900	Lokal Sekunder	LALABATA

62	62	LAPAJUNG	SEWO	JP.KM.1.4.SPG	54/54	1,900	Lokal Sekunder	LALABATA
63	63	BUCELLO		52/52	58/58	1,100	Lokal Sekunder	LALABATA
64	64	SEKITAR JERA LOMPOE		JP.KM.1.1.SPG	78/78/79	1,100	Lingk. Sekunder	LALABATA
65	65	CIKKEE	LOLLOE	JP.KM.2.8.SPG	JP.KM.3.5.SPG	2,500	Lokal Sekunder	LALABATA
66	66	JL. BALUBU		JP.KM.2.1.SPG	54/54	0,350	Lokal Primer	LALABATA
67	67	LAKACERE	OMPO	69/69	JP.KM.3.9.SPG	1,100	Lokal Sekunder	LALABATA
68	68	SEK.PERMANDIAN OMPO		JP.KM.3.4.SPG	JP.KM.3.6.SPG	2,000	Lokal Sekunder	LALABATA
69	69	LAPAJUNG	STD. H. A. WANA	JP.KM.1.8.SPG	JP.KM.2.9.SPG	1,500	Lokal Sekunder	LALABATA
70	70	LABURAWUNG	LEPPANGENG	JP.KM.2.6.SPG	01/01	1,169	Lokal Sekunder	LALABATA
71	71	SALOTUNGO	MACCOPE	JP.KM.3.1.SPG	44/44	0,800	Lokal Sekunder	LALABATA
72	72	UJUNG	LAPPAE	73/73	45/45	1,400	Lokal Sekunder	LALABATA
73	73	JL. UJUNG		51/51	75/72	0,250	Lokal Sekunder	LALABATA
74	74	JL. NURDIN SALEH		73/73	72/76	0,100	Lokal Sekunder	LALABATA
75	75	JL. PENGAYOMAN		JP.KM.0.5.SPG	73/72	0,350	Lokal Sekunder	LALABATA
76	76	JL. RUMAH JABATAN BKDH		76/76	RUMAH JAB.BKDH	0,330	Lingk. Sekunder	LALABATA
77	77	JL. MESS TINGGI		JP.KM.0.5.SPG	MESS TINGGI	0,180	Lingk. Sekunder	LALABATA
78	78	JL. PEMUDA		53	49	0,600	Lokal Primer	LALABATA

79	79	LOLLOE	LEMPA/TIKKAO	65/65	SEKOLAH	10,000	Lokal Primer	LALABATA
80	80	DABBARE	LEMPA/TIKKAO	81/81	91/91	10,000	Lokal Primer	LALABATA
81	81	MACCOPE	LABESSI	JP.KM.0.3.SPG	JP.KM.24.2.SPG	11,200	Kolektor Primer	LALABATA / LILIRIAJA / LILIRILAU
82	82	MALLANROE	GALUNG	JP.KM.7.0.SPG	JP.KM.16.2.SPG	4,800	Lokal Primer	LALABATA / LILIRIAJA
83	83	LEBBAE	MASSUMPU	81/81	84/84	9,700	Lokal Primer	LILIRIAJA
							Lokal Primer	MARIORIWAWO
84	84	ATTANGLIANG	PANGEMPANGE	JP.KM.29.5.SPG	MATA AIR JOLLE	16,800	Lokal Primer	MARIORIWAWO
							Lokal Primer	LALABATA
85	85	SANUALE	WALIMPONG	JP.KM.32.0.SPG	SUNGAI	10,000	Lokal Primer	MARIORIWAWO
86	86	LAJOA	CITTA	JP.KM.19.9.SPG	132/67	13,400	Lokal Primer	LILIRIAJA
							Lokal Primer	CITTA
87	87	CITTA	MONG	86/132	SUNGAI/114/117	3,600	Lokal Primer	CITTA
88	88	UJUNG	BTS.KAB.BONE	JP.KM.22.1.SPG	BTS.KAB.BONE	11,800	Lokal Primer	LILIRILAU
89	89	LAJOA	TESSIABENG	JP.KM.22.1.SPG	81/81	1,875	Lokal Primer	LILIRIAJA
90	90	MACCINI	LAWARA	81/81	SUNGAI	1,900	Lokal Primer	LILIRIAJA
91	91	PATTOJO	TIKKAO	81/81	SD/91	5,000	Lokal Primer	LILIRIAJA
92	92	APPASARENG	DANRAE	JP.KM.19.2.SPG	JP.KM.20.7.SPG	3,200	Lokal Primer	LILIRIAJA
93	93	TAKALALA	PACONGKANG	JP.KM.25.7.SPG	86/86	13,800	Lokal Primer	MARIORIWAWO
							Lokal Primer	LILIRIAJA

94	94	ALLIMBANGENG	JAMPU	104	85/86	8,100	Lokal Primer	LILIRILAU
							Lokal Primer	LILIRIAJA
95	95	PAJALASANG	MANU-MANU /	JP.KM.10.4 SPG	112/112	1,400	Lingkungan Primer	LILIRILAU
			PEKUBURAN				Lingkungan Primer	LILIRILAU
96	96	MAROSSA	TETEWATU	JP.KM.15.2 SPG	88/89	12,300	Lokal Primer	LILIRILAU
97	97	PAROTO	LAKIBONG	96/96	103/103	4,000	Lokal Primer	LILIRILAU
							Lokal Primer	CITTA
98	98	TOCAMPU	BTS.KAB.BONE/PALAE	88/88	BTS.KAB.BONE	5,200	Lokal Primer	LILIRILAU
99	99	BERUE	ABBANUANGE	103/103	88/88	3,000	Ling. Primer	LILIRILAU
100	100	SP. TAKALALA	CONGKO	JP.KM.27 SPG	84/84	3,500	Lokal Primer	MARIORIWAWO
101	101	CENNAE	LANGKEMME	JP.KM.40.0 SPG	SD.LANGKEMME	3,700	Lokal Primer	MARIORIWAWO
102	102	AMESSANGENG	LAUSA	JP.KM.35.6 SPG	85/85	5,100	Lokal Primer	MARIORIWAWO
103	103	TETEWATU	KAMPIRI	88/88	86/86	19,700	Lokal Primer	LILIRILAU
							Lokal Primer	CITTA
104	104	PAJALASANG	ALLIMBANGENG	JP.KM.12.5 SPG	94	3,000	Lokal Primer	LILIRILAU/ LILIRIAJA
105	105	BENTENGE	TEPPOE	JP.KM.14.3 SPG	82/82	2,600	Lokal Primer	LILIRIAJA
106	106	DLM KOTA CANGADI		JP.KM.17.1 SPG	JP.KM.16.9 SPG	2,000	Lingk. Sekunder	LILIRIAJA
107	107	BELLALAO	BUNNE	85/85	SD.BUNNE/85	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
108	108	BELLALAO	SEKKANG	85/85	93/93	4,200	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO

109	109	DLM KOTA TAKALALA		JP.KM.24.8 SPG	93/93	2,600	Lingk. Sekunder	MARIORIWAWO
110	110	LEPPANGENG	LAGUE	103/103	103/103	2,000	Lingk. Primer	LILIRILAU
111	111	LAJOA	CACALEPPENG	JP.KM.20.4 SPG	JP.KM.20.7 SPG	0,800	Lingk. Primer	LILIRIAJA
112	112	DARE BUNGA-BUNGAE	SUMBER JATI	JP.KM.10.8 SPG	JP.KM.12.6 SPG	1,500	Lokal Sekunder	LILIRILAU
113	113	TONRONGE	ATTANGLIANG	JP.KM.27.6 SPG	JP.KM.28.5 SPG	1,700	Lokal Primer	MARIORIWAWO
114	114	MACCOPE	MONG	93/93	87/117	2,030	Lingk. Primer	MARIORIWAWO
							Lingk. Primer	CITTA
115	115	CIROWALI	PANGEMPANGE	17	84	7,000	Lingk. Primer	LALABATA
116	116	KALEMPANG	TOMPOE	JP.KM.SPG BR	JP.KM.SPG BR	5,000	Lokal Primer	MARIORIWAWO
117	117	MONG	WALIMPONG	87/114	123/123/SUNGAI	6,000	Lingk. Primer	CITTA
							Lingk. Primer	MARIORIWAWO
118	118	LEMPONGKARAJAE	CEMPACENNING	92/86	120	3,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
119	119	SALAOIRO	PAROTO	JP.KM.20 SPG	96/96	7,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
120	120	BENTENGE	LENRANG	JP.KM.14.6 SPG	94/94	5,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
121	121	LABESSI	ATAKKA	JP.KM.23.4 SPG	93/93	5,000	Lingk. Primer	MARIORIWAWO
122	122	MACCINI	LAGOCI	81/81	83/83	3,250	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
123	123	WALIMPONG	JANGKALI	117/SUNGAI	BTS.KAB.BONE	3,100	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
124	124	KESSI	JARASUA	JP.KM SPG	SUNGAI	4,600	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO

125	125	PALIE	ABBARANGE	JP.KM. SPG	DDI / SEKOLAH	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
126	126	SP.CENNAE	WATUTOA	101/101	131/131	1,500	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
127	127	LOBO	MADEKKANG	81/81	100/100	2,300	Lokal Primer	LILIRIAJA
							Lokal Primer	MARIORIWAWO
128	128	LAUSA	MATARENGE	85/85	SUNGAI	2,200	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
129	129	LABAE	PAJALELANG	132/132	MESJID	5,900	Lokal Primer	CITTA
							Lokal Primer	MARIORIWAWO
130	130	TALEPU	PAROTO	96/96	SUNGAI	2,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
131	131	TOKEBBENG	MASUMPU	JP.KM.30.4 SPG	84/84	3,900	Lokal Primer	MARIORIWAWO
132	132	CITTA	LABAE BTS.KAB.BONE	86/87	BTS.KAB.BONE	6,200	Lokal Primer	CITTA
133	133	TAKKU	BURUCCENGE	JP.KM.24.3 SPG	33/33	7,100	Lokal Primer	LILIRILAU
134	134	PACONGKANG	BARANG	86/86	SUNGAI	2,500	Lokal Primer	LILIRIAJA
135	135	DLM KOTA TAJUNCU		JP.KM.3.1 SPG	JP.KM.13.3 SPG	2,000	Lokal Sekunder	DONRI-DONRI
136	136	BUNNE	COPPENG-COPPENG	85/85	SUNGAI	1,400	Lingk. Primer	MARIORIWAWO
137	137	TOGIGI	TONRONG SEPEE	81/81	82/82	3,000	Lokal Primer	LALABATA
							Lokal Primer	LILIRIAJA
138	138	GALUNG KALUNGE	AKUWEPELANGE	15/15	15	4,700	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
139	139	LAPPACABBU	GEDUNG KONI	58/58	43/43	2,400	Lokal Sekunder	LALABATA
140	140	BTN LALABATA INDAH		JP.KM.2.3 SPG	140	2,000	Lokal Sekunder	LALABATA

141	141	LAMPORE	PANINCONG	41/41	JP.KM. SPG	8,200	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
							Lingkungan Primer	MARIORIAWA
142	142	KALEMPANG	BAKUNGE	JP.KM SPG	JP.KM. SPG	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
143	143	DABBARE	PAOMALLIMPOE	81/81	81/81	1,500	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
							Lingkungan Primer	LILIRIAJA
144	144	KAYANGAN	BILATUNGKEE	58/58	MESJID	3,000	Lingkungan Primer	LALABATA
145	145	DARE BUNGA-BUNGAE	CABENGE	165/165	104/104	0,650	Lokal Sekunder	LILIRILAU
146	146	LONRONG	BULU-BULUE	86/86	SUNGAI	0,450	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
147	147	BAKKE	CAPPA BAKKE	3/3	SAWAH	2,000	Lingkungan Primer	GANRA
148	148	PAJALELANG	WALIMPONG	129/129	123/123	5,000	Lokal Primer	MARIORIWAWO
149	149	TONRONGE	MARIOINDAH	JP.KM.27 SPG	93/93	2,500	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
150	150	PADDOMENGPADANG	MACCODONG	36/36	12/12	2,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
151	151	JL.ALTERNATIF CABENGE		29/29	JP.KM.13 SPG	0,700	Lokal Sekunder	LILIRILAU
152	152	MARIO INDAH	MATARENGE	93/93	128/SUNGAI	2,300	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
153	153	SENGKUNGE	SANYILI	JP.KM.11 SPG	19/19	6,700	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
154	154	ENREKENG	DORIE/LABOKONG	3/3	6/6	5,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
155	155	LEMPA	BICCUING	79/79	MESJID	5,000	Lingkungan Primer	LALABATA
156	156	PS.TAJUNCU	SENGKUNGE	3/3	JP.KM.13 SPG	1,300	Lokal Primer	DONRI-DONRI

157	157	SP.JL.BILA SELATAN		53/53	55/55	0,800	Lokal Sekunder	LALABATA
158	158	KALENRUNGE	POLRES	JP.KM.0.80 SPG	JP.1.2 SPG	0,790	Lokal Sekunder	LALABATA
159	159	SEK.PS.SENTRAL TAKALALA		JP.KM.27 SPG	JP.KM.27 SPG	1,000	Lokal Sekunder	MARIORIWAWO
160	160	JL. LINGKAR LAWU		JP.KM. SPG	JP.KM. SPG	0,490	Lokal Sekunder	LALABATA
161	161	LOMPULLE	LEWORENG	02/02	03/03	5,500	Lokal Primer	GANRA / DONRI-DONRI
162	162	PALIE	LAMESUE	JP.KM. SPG	BTS.KAB.BONE	3,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
163	163	BULU DUA	TANJONGE	JP.KM. SPG	SAWAH	1,700	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
164	164	PANINCONG	MACCODONG	20/20	12/12	1,300	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
165	165	RING ROAD KOTA WATANSOPPENG		65/65	58/58	2,000	Lingk. Sekunder	LALABATA
166	166	PAJALELANG	PERTAMINA	JP.KM.12.3 SPG	JP.KM.13 SPG	2,000	Lingk. Sekunder	LILIRILAU
167	167	LINGKUNGAN SALOKARAJA		01/01	01/01	0,586	Lingk. Sekunder	LALABATA
168	168	AKKAMPENG	TANETE	JP.KM SPG	SAWAH/SUNGAI	1,100	Lingkungan Primer	LALABATA
169	169	MASING	BTS.KAB.WAJO	33/33	BTS.KAB.WAJO	2,500	Lokal Primer	LILIRILAU
170	170	PISING	LATANRA	JP.KM SPG	SAWAH/SUNGAI	2,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
171	171	SAREBATUE	ADDAGANGE	97/97	SUNGAI	2,500	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
172	172	PALERO	GATTARENG	103/103	KEBUN	2,500	Lingkungan Primer	LILIRILAU

173	173	KAMPUNG BARU	PATTOJO	122/122	SUNGAI	1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
174	174	TANJONGE	PACCORA	JP.KM SPG	BTS.KAB.BONE	3,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
175	175	JL.ALTERNATIF MALLEKANA	PASAR TAKALALA	JP.KM SPG	JP.KM SPG	0,800	Lingk. Sekunder	MARIORIWAWO
176	176	COLLONG	PEPPAE	88/88	98/98	2,500	Lingkungan Primer	LILIRILAU
177	177	PATTOJO	ANRANGAE	81/81	81/81	2,500	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
178	178	CENNAE	SAWILE	JP.KM SPG	KEBUN	3,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
179	179	LEBBAE		81/81	81/81	1,230	Lokal Sekunder	LILIRIAJA
180	180	PAJALELE	IWAE	06/06	05/05	0,900	Lokal Primer	DONRI-DONRI
181	181	JL. SEKITAR PASAR PANINCONG		JP.KM SPG	JP.KM SPG	2,000	Lingk. Sekunder	MARIORIAWA
182	182	KULLAMPENG	WATAN LOMPULLE	31/31	31/31	2,500	Lingkungan Primer	LILIRILAU
183	183	EX. AMD SERING		36/36	36/36	2,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
184	184	LATAPPARENG	CEMPAKADOE	JP.KM.30.5 SPG	DANAU	3,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
185	185	LENRANGRILAU		94/94	94/94	4,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
186	186	SEKITAR LAP. SEPAK BOLA CANGADI		JP.KM.16.0 SPG	JP.KM.15.0 SPG	1,000	Lingk. Sekunder	LILIRIAJA
187	187	CIKKE'E	LEMPONG BAKKE	65/65	144	5,000	Lingkungan Primer	LALABATA
188	188	TODDANG SALOE	AWO KAWOE	5/5	SAWAH	2,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
189	189	DUSUN BAKKE		147/147	147/147	2,000	Lingkungan Primer	GANRA

190	190	LAKOE	MARIORITENGNGAE	JP.KM	KEBUN	1,500	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
191	191	LALANGE	LEBBAE	JALAN TANI	KEBUN	1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
192	192	COPPO AWI		JP.KM	JALAN TANI	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
193	193	JENNAE	SUMPANG LETTE	JP.KM	JALAN TANI	1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
194	194	KAMPUNG BARU	MARIO INDAH	93/93	93/93	1,500	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
195	195	JALAN MAKAM DATU MARIO		15/15	MAKAM	0,400	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
196	196	GATTARENG	BULU BATU	JP.KM SPG	HUTAN LINDUNG	5,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
197	197	SEKITAR JAMPU		86/86	KUBURAN	0,800	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
198	198	BELO	KAMPUNG BARU	1/1	JP.KM SPG	0,650	Lokal Primer	LILIRIAJA
199	199	GALUNG	SANRANGENG	JP.KM SPG		0,720	Lokal Primer	LILIRIAJA
200	200	SEKITAR LAPANGAN DARE' AJUE		JP.KM	JP.KM	0,500	Lingkungan Sekunder	DONRI-DONRI
201	201	TODDANGSALOE	SALOMATE	5/5	SAWAH	1,500	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
202	202	LAGOCI	TIMUSU --> MALAPAO	83/83		1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
203	203	JL. AMBO TANG LABURAWUNG		42/42	JP.KM SPG	1,600	Lingkungan Sekunder	LALABATA
204	204	JL. MASUK MAKAM PETTA JANGGO (Jalan Lingkar Madining)		08/08	08/08	1,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
205	205	SD 17 BILA	JL.ABD.MUIS	53/53	52/52	0,250	Lokal Sekunder	LALABATA
206	206	JL.PISANG (WATANSOPPENG)		44/44	JP.KM	0,215	Lingk. Sekunder	LALABATA

207	207	LORONG I JALAN PEMUDA		78/78	52/52	0,142	Lingk. Sekunder	LALABATA
208	208	JALAN LAKITTA		JP.KM	44/44	1,158	Lingk. Sekunder	LALABATA
209	209	SEKITAR MALLANROE	AKKAMPENG	JP.KM	JP.KM	1,800	Lokal Sekunder	LALABATA
210	210	ULU GALUNG	TAKKU	85/85	KEBUN	1,600	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
211	211	JELLOE	BAKUNNGE	JP.KM	SUNGAI	1,750	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
212	212	PRODUKSI CEKKE				1,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
213	213	TIKAO	LAPPALOANG	91/91		2,500	Lingkungan Primer	LALABATA
214	214	TANACELLA	TOLAYYA	132/132		2,000	Lingkungan Primer	CITTA
215	215	LATAPPERE	LANACE	29/29	02/02	4,120	Lingkungan Primer	LILIRILAU
							Lingkungan Primer	GANRA
216	216	PEKUBURAN	POMPULUE BARINGENG	JP.KM		1,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
217	217	CIMPURUNGNGE		JP.KM		1,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
218	218	DUSUN CENRANA		01/01	01/01	0,310	Lingkungan Sekunder	LALABATA
219	219	TANI KABARO		03/03	SAWAH	1,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
220	220	ASSORAJANGNGE	MADDANG	06/06		0,850	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
221	221	TANI BULU-BULU				0,400	Lingkungan Primer	LILIRILAU
222	222	LINGKAR PISING (UkkeE - Pising)		03/03	JP.KM	0,700	Lokal Primer	DONRI-DONRI
223	223	TOKARE	BATAS KAB. WAJO	06/06	BTS.KAB.WAJO	0,347	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI

224	224	SEBELAH TIMUR LAPANGAN TAKALALA		109/109		0,388	Lingkungan Sekunder	MARIORIWAWO
225	225	PEKUBURAN BALUBU		66/66	45/45	1,000	Lingkungan Sekunder	LALABATA
226	226	ASSESSUNGNGE	LAKELLU	JP.KM		0,800	Lokal Primer	MARIORIWAWO
227	227	PERUMNAS BUMI ANGREK PERMAI		58/58	SUNGAI	2,000	Lingkungan Sekunder	LALABATA
							Lingkungan Sekunder	LALABATA
228	228	SUMPANG BILA	BOLAGALUNGE	64/64	SUNGAI	0,050	Lingkungan Sekunder	LALABATA
229	229	JALAN TANI KE ABBANUANGNGE		98/98		0,750	Lingkungan Primer	LILIRILAU
230	230	JALAN TANI LATANRA		170/170		0,500	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
231	231	JAMPU	PONGNGE	86/86	86/86	0,500	Lingkungan Sekunder	LALABATA
232	232	PRODUKSI TAKKU	KEBO	133/133		1,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
233	233	SOLIE	SENGKUNGE	153/153	19/19	1,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
234	234	SERING	LAPAMPENG	36/36		15,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
235	235	WELONGNGE	ALUPPANG	JP.KM	BTS.KAB.SIDRAP	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
236	236	UNGATANA	KAMPUNG BARU	JP.KM		1,000	Lokal Primer	MARIORIWAWO
237	237	BUJUNG LOMPO	LABESSI	109/109	109/109	1,000	Lingkungan Sekunder	MARIORIWAWO
238	238	AWAKALUKU	TEPPOE	JP.KM	SAWAH	1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
239	239	LINGKAR KANTOR DESA PANINCONG		JP.KM	JP.KM	1,400	Lingkungan Sekunder	MARIORIAWA
240	240	LEPPANGENG	MALAKA	01/01	45/45	1,010	Lingkungan Primer	LALABATA

241	241	ALLAPPORENG	PELLEPELLENGNGE	JP.KM	JP.KM	1,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
242	242	LAPPAMALOANG	KAJUARA	91/91		1,000	Lingkungan Primer	LILIRIAJA
243	243	PANCIE	LOKASI TRANSMIGRASI	15/15	Transmigrasi	1,000	Lingkungan Primer	MARIORIAWA
244	244	LABESSI (JALAN DESA)		JP.KM	JP.KM	1,000	Lingkungan Sekunder	MARIORIWAWO
245	245	JL. KESATRIA	ABD. MUIS	46/46	52/52	1,000	Lingkungan Sekunder	LALABATA
246	246	SEKITAR KANTOR DESA PATAMPANUA		20/20	12/12	1,000	Lingkungan Primer	DONRI-DONRI
247	247	LEMPA	PANINCONG	DABBARE RILAU	HUTAN	1,000	Lingkungan Primer	LALABATA
248	248	SEKITAR LAP.MACCINI DS.ROMPEGADING		81/81	SAWAH	0,500	Lingkungan Sekunder	LILIRIAJA
249	249	BTN SOPPENG PERMAI		140	140	0,500	Lingkungan Sekunder	LALABATA
250	250	SEKITAR PASAR PACONGKANG, LAP. BOLA		86/86	86/86	1,200	Lingkungan Sekunder	LILIRIAJA
		PACONGKANG DAN KAMPUNG PLATON						
251	251	KALEMPANG	ATTANG CALO-CALO	JP.KM	JP.KM	2,000	Lingkungan Primer	MARIORIWAWO
252	252	LINGKAR ABBANUANGNGE		92/92	92/92	0,500	Lingkungan Sekunder	LILIRIAJA
253	253	TALABANGI	SD DEWI	104/104	104/104	0,300	Lingkungan Sekunder	LILIRILAU
254	254	SARECOPPENG	MASING	33/33	33/33	1,000	Lingkungan Primer	LILIRILAU
255	255	JALAN DESA CONGKO		100/100		0,250	Lingkungan Sekunder	MARIORIWAWO
256	256	PASAR LOLLOE	MACCOPE	81/81	65/65	0,650	Lingkungan Sekunder	LALABATA

257	257	JL. PASAR MATTIROPONCING		48/48	49/49	0,203	Lingkungan Sekunder	LALABATA
258	258	JL. DG. BORA		53/53	55/55	0,218	Lingkungan Sekunder	LALABATA
259	259	JL.SAMPING KANTOR CAMAT LALABATA	SAMP. KANTOR BPS	48/48	49/49	0,127	Lingkungan Sekunder	LALABATA
260	260	JL.SAMPING KANTOR BKD SOPPENG		JP.KM	165/165	0,125	Lingkungan Primer	LALABATA
261	261	SAMPING MASJID MANNAGAE	SDN 8 MANNAGAE	02/02	sawah	0,900	Lingkungan Primer	GANRA
262	262	BERA	GALUNGKALUNGE	16/16	15/15	5,300	Lingkungan Primer	MARIORAWA
263	263	KAMPIRI	TINCO	86/86	103/103	2,500	Lingkungan Primer	CITTA
264	264	JL.LATSITARDANUS		JP.KM	JP.KM	2,500	Lingkungan Primer	MARIORAWA
265	265	DALAM KOTA LATAPPARENG		79/79	227/227	1,270	Lingk.Sekunder	MARIORAWA
266	266	DUSUN AKKAMPENG	MALLANROE	JP.KM	14/14	0,700	Lingk.Sekunder	MARIORAWA
267	267	DALAM KOTA LAJAROKO		15/15	15/15	0,500	Lingk.Sekunder	MARIORAWA
268	268	JL.BIDADARI BTN KAYANGAN		58/58	304/304	0,500	Lingk.Primer	MARIORAWA
269	269	SEKITAR MALLANROE		JP.KM	JP.KM	0,480	Lingk.Sekunder	LALABATA
270	270	LINGKAR WATANLOMPULLE				1,100	Lingk.Sekunder	LILIRILAU
271	271	KOMPLEKS PERUMAHAN SENTRAL		44/44	271/271	0,305	Lingk.Sekunder	LALABATA
272	272	BTN HASADA PERMAI		JP.KM	JP.KM	1,500	Lingk.Primer	MARIORAWA
273	273	JAMPU-JAMPU	JOLLE	84/84		1,000	Lingk.Primer	LALABATA

274	274	SALOTUNGO	BAKAE	JP.KM	44/44	1,000	Lingk.Sekunder	LALABATA
275	275	SEKITAR TUGU LOLOE		JP.KM	JP.KM	1,500	Lingk.Sekunder	LALABATA
276	276	LALABATA INDAH	HUSADA PERMAI	140/140		1,000	Lingk.Skunder	LALABATA
277	277	SEKITAR KANTOR CAMAT LILIRIAJA		JP.KM	JP.KM	1,000	Lokal Sekunder	LILIRIAJA
278	278	JLN.KEBUN DESA		JP.KM	121/121	6,000	Lingk.Primer	MARIORAWA
279	279	JOLLE	PONGE	84/84	-	2,627	Lingk.Primer	LALABATA
280	280	WAEPUTE	TALUMAE	JP.KM	JP.KM	2,000	Lingk.Sekunder	MARIORAWA
281	281	KANDANGE	BULU ALITA	99/94	86/86	1,050	Lingk.Primer	LILIRILAU
282	282	JL. JATI SEWO		54/54	54/54	0,577	Lingk.Sekunder	LALABATA
283	283	AMD BARANG		93/93	86/86	1,000	Lingk.Primer	LILIRIAJA
284	284	LAUNGA	APPANANG	82/82	SAWAH	0,700	Lingk.Primer	LILIRIAJA
285	285	TANJONGE	PACCORA	JP.KM		1,000	Lingk.Primer	MARIORAWA
286	286	SEKITAR PUSTU PANINCONG		JP.KM		1,000	Lingk.Skunder	MARIORAWA
287	287	DARE AJUE	MEDDE	JP.KM	20/20	1,000	-	DONRI-DONRI
288	288	ULU GALUNG	TAKKU	85/85	-	1,600	Lingk.Primer	MARIORAWA
289	289	TANJONGE	LAGULILING	JP.KM	-	0,380	Lingk.Primer	MARIORAWA
290	290	TANI KECCE		103/103	103/103	1,000	Lingk.Primer	CITTA
						903,912		

Lampiran III.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 3. **SISTEM JARINGAN LALU LINTAS, ANGUTAN JALAN DAN PENYEBERANGAN**

NO	SISTEM JARINGAN LALU LINTAS, ANGUTAN JALAN DAN PENYEBERANGAN
1.	Trayek angkutan meliputi : a. Trayek angkutan barang terdiri atas Sentra-sentra produksi di Kabupaten Soppeng menuju ke Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Bone; b. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP); c. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan d. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
2.	Rencana Terminal yang meliputi: a. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Lalabata; b. Pembangunan terminal penumpang terdiri dari : 1. Terminal Cabenge di Kecamatan Lilirilau 2. Terminal Takalala di Kecamatan Marioriwawo 3. Terminal Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa 4. Terminal Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri 5. Terminal Ganra di Kecamatan Ganra. c. Rencana pembangunan terminal barang terdapat di Kecamatan Lilirilau.
3.	Simpul transportasi penyeberangan terdiri dari: a. Pelabuhan penyeberangan danau tempe di Dermaga TPI Salomate Kecamatan Marioriawa; dan b. Pelabuhan penyeberangan danau tempe di PPI Anetue Kecamatan Marioriawa.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 4. **SISTEM JARINGAN ENERGI**

NO	SISTEM JARINGAN ENERGI
1.	Sistem Jaringan Energi di Kab. Soppeng Pembangkit Tenaga Listrik <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan energi mikrohidro tersebar pada setiap desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik; • Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (sumber daya spekulatif 25 MW) di Kecamatan Marioriawa.
2.	Jaringan prasarana energi <ul style="list-style-type: none"> • Gardu Induk di Desa Maccile Kecamatan Lalabata; • Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di desa Maccile Kecamatan Lalabata.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III. 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 Nomor : 8 tahun 2012
 Tanggal : 19 November 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun
 2012 – 2032

TABEL 5 : SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN

No	DAERAH IRIGASI	LUAS PELAYANAN	LOKASI	
			Desa/Kel	Kecamatan
1	D.I . Abekka	37 Ha	Gattareng Toa	Marioriwawo
2	D.I . Abbakkae I	42 Ha	Pattojo	Liliriaja
3	D.I . Abekkae	40 Ha	Bulue	Marioriwawo
4	D.I . AbbolangE	75 Ha	Solie	Donri-Donri
5	D.I . JuaraE	20 Ha	Gattareng	Marioriwawo
6	D.I . Alau Sarasa	40 Ha	Gattareng	Marioriwawo
7	D.I . Alau Bolae	65 Ha	Jampu	Liliriaja
8	D.I . Allimbangeng	90 Ha	Cabenge	Lilirilau
9	D.I . allaringe I	42 Ha	Watu	Marioriwawo
10	D.I . Allirangeng II	20 Ha	Watu	Marioriwawo
11	D.I . AlletongE	50 Ha	Belo	Ganra
12	D.I . Ampalang	80 Ha	Rompegading	Liliriaja
13	D.I . Appalaringe	30 Ha	Appanang	Liliriaja
14	D.I . Appalaringe	30 Ha	Appanang	Liliriaja
15	D.I . Asseleng	180 Ha	Lalabatariaja	Donri-Donri
16	D.I . Attaka	56 Ha	Mariorilau	Marioriwawo
17	D.I . Attang Meru	76 Ha	Donri-Donri	Donri-Donri
18	D.I . Awo Banua	125 Ha	Appanang	Liliriaja
19	D.I . Banga	70 Ha	Gattareng	Marioriwawo
20	D.I . Barang	60 Ha	Barang	Liliriaja
21	D.I . Baroncong	40 Ha	Timusu	Liliriaja
22	D.I . Bacu Bacue	50 Ha	Citta	Citta
23	D.I . Batu Sianre	160 Ha	Goarie	Marioriwawo
24	D.I . Belawa I	60 Ha	Citta	Citta


No	DAERAH IRIGASI	LUAS PELAYANAN	LOKASI	
			Desa/Kel	Kecamatan
25	D.I . Belawa II	60 Ha	Kampiri	Citta
26	D.I . CempaE	102 Ha	Panincong	Marioriwawo
27	D.I . Cilekke	30 Ha	Timusu	Liliriaja
28	D.I . Cimpolong	20 Ha	Congko	Marioriwawo
29	D.I . Cimpureng	70 Ha	Marioriaja	Marioriwawo
30	D.I . Cinebbeng	150 Ha	Timusu	Liliriaja
31	D.I . CennaE	60 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
32	D.I . Cinurung	20 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
33	D.I . CubbuE	90 Ha	JennaE	Liliriaja
34	D.I . DaoE	500 Ha	Donri-Donri	Donri-Donri
35	D.I . DataE	45 Ha	Bulue	Marioriwawo
36	D.I . EmpagaE	50 Ha	Kessing	Donri-Donri
37	D.I . Gellenge	100 Ha	Bulue	Marioriwawo
38	D.I . ilampe	42 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
39	D.I . Jompi Pitue	90 Ha	Citta	Citta
40	D.I . Jompie	40 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
41	D.I . Jurusua	80 Ha	Gattareng	Marioriwawo
42	D.I . Kadeppe	70 Ha	Timusu	Liliriaja
43	D.I . Kajuara I	175 Ha	Labokong	Donri-Donri
44	D.I . Kampung Baru	50 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
45	D.I . Kanroppo	42 Ha	Timusu	Liliriaja
46	D.I . KawuE	30 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
47	D.I . Kebo	100 Ha	Kebo	Lilirilau
48	D.I . La Malampe	90 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
49	D.I . Labawi	70 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
50	D.I . Labawi II	32 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
51	D.I . Labocai	30 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
52	D.I . Lobeoe	70 Ha	Citta	Citta
53	D.I . Lagenrang	95 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
54	D.I . Ladope	80 Ha	Appanang	Liliriaja
55	D.I . Lagalimporo	106 Ha	Lemba	Lalabata

No	DAERAH IRIGASI	LUAS PELAYANAN	LOKASI	
			Desa/Kel	Kecamatan
56	D.I . Laguliling	70 Ha	Marioraja	Marioriwawo
57	D.I . Lajaroko	912 Ha	Tellulimpoe	Marioriwawo
58	D.I . Lakawerang	100 Ha	Gattareng	Marioriwawo
59	D.I . Lamaloang	40 Ha	Congko	Marioriwawo
60	D.I . Lamalampe	90 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
61	D.I . Lamendra	100 Ha	Tinco	Citta
62	D.I . Lamette	50 Ha	Jampu	Liliraja
63	D.I . Lapake	50 ing	Tettikengrae	Marioriwawo
64	D.I . Lapakena I	27 Ha	Gattareng	Marioriwawo
65	D.I . Lapakena II	67 Ha	Gattareng	Marioriwawo
66	D.I . Lapanga	70 Ha	Lapajung	Lalabata
67	D.I . Lapince	40 Ha	Goarie	Marioriwawo
68	D.I . Lappakena I	67 Ha	Gattareng	Marioriwawo
69	D.I . Leppanae	50 Ha	Gattareng Toa	Marioriwawo
70	D.I . Latappareng	100 Ha	Marioraja	Marioriwawo
71	D.I . Latasi	70 Ha	Labessi	Marioriwawo
72	D.I . Labuleng	100 Ha	Patampanua	Marioriwawo
73	D.I . Lejja	50 Ha	Bulue	Marioriwawo
74	D.I . Lemo-Lemo	100 Ha	Masing	Lilirilau
75	D.I . Liu Tellang	40 Ha	Gattareng	Marioriwawo
76	D.I . Lompoe	50 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
77	D.I . Lappamico	35 Ha	Lompulle	Ganra
78	D.I . Lonrong	30 Ha	Barang	Liliraja
79	D.I . Lonrong II	150 Ha	Barang	Liliraja
80	D.I . Macandre	150 Ha	Macandre	Lilirilau
81	D.I . Madendra	45 Ha	Watu Toa	Marioriwawo
82	D.I . Mario	41 Ha	Bulue	Marioriwawo
83	D.I . Moccope	50 Ha	Mariorilau	Marioriwawo
84	D.I . Malongka	30 Ha	Mariorilau	Marioriwawo
85	D.I . Nyele	50 Ha	Sering	Donri-Donri
86	D.I . Nengke	60 Ha	Timusu	Liliraja

No	DAERAH IRIGASI	LUAS PELAYANAN	LOKASI	
			Desa/Kel	Kecamatan
87	D.I . Ompo Pattojo	65 Ha	Pattojo	Liliraja
88	D.I . Ongkoe	50 Ha	Lalabatarilau	Lalabata
89	D.I . Paccikalang	100 Ha	Congko	Marioriwawo
90	D.I . Pallawa	30 Ha	Rompegading	Liliraja
91	D.I . Pangajae	30 Ha	Barae	Liliraja
92	D.I . Pangisoreng	75 Ha	Enrekeng	Ganra
93	D.I . Paroto	270 Ha	Paroto	Lilirilau
94	D.I . Ponra	40 Ha	Tettikengrae	Marioriwawo
95	D.I . Poro/ Wawo Galunge	30 Ha	Bulue	Marioriwawo
96	D.I . Rebbana	20 Ha	Congko	Marioriwawo
97	D.I . Salebbo	60 Ha	Tettikengrae	Marioriwawo
98	D.I . Sampao	150 Ha	Gattareng	Marioriwawo
99	D.I . Sanuale	20 Ha	Marioritenga	Marioriwawo
100	D.I . Seppae	106 Ha	Ganra	Ganra
101	D.I . Sero	100 Ha	Marioraja	Marioriwawo
102	D.I . Tanah PoloE	58 Ha	Sering	Donri-Donri
103	D.I . Tocciana	125 Ha	Citta	Citta
104	D.I . Tarenuang	100 Ha	Patampanua	Marioriwawo
105	D.I . Taroe	75 Ha	Jampu	Liliraja
106	D.I . Tengga	52 Ha	Timusu	Liliraja
107	D.I . Totakka	70 Ha	Bila	Lalabata
108	D.I . Tikkao	70 Ha	Lalabatarilau	Lalabata
109	D.I . Tobangko	87 Ha	Salokaraja	Lalabata
110	D.I . Tobinawa	30 Ha	Congko	Marioriwawo
111	D.I . Tokawang	58 Ha	Botto	Lalabata
112	D.I . Tohellang	35 Ha	Rompegading	Liliraja
113	D.I . Teppo Watu	75 Ha	Lemba	Lalabata
114	D.I . Toweleng	350 Ha	Lalabatarilau	Lalabata
115	D.I . UngaE	40 Ha	Citta	Citta
116	D.I . Wae Sellue	30 Ha	Lalabatarilau	Lalabata
117	D.I . Waepeje	15 Ha	Goarie	Marioriwawo

No	DAERAH IRIGASI	LUAS PELAYANAN	LOKASI	
			Desa/Kel	Kecamatan
118	.Wae Tunrunge D.I I	82 Ha	Gattareng	Marioriwawo
119	.Wae Tunrunge D.I II	69 Ha	Gattareng	Marioriwawo
120	.Welalang D.I	30 Ha	Timusu	Liliriaja
121	.WawogalungE D.I	35 Ha	Bulue	Marioriawa
122	.Welonge D.I	100 Ha	Laringgi	Marioriawa

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 6. **SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

NO.	SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN
1	Lokasi TPS Daerah ditetapkan di perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo;
2	Lokasi TPST dan TPA ditetapkan di Kawasan TPA Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 7. **SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**

NO.	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN
1	<p>SPAM jaringan perpipaan terdiri atas:</p> <p>a. Unit air baku yang bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme dan Sungai Lajaroko ; dan • Mata air Ompo di Kecamatan Lalabata dan mata air Citta di Kecamatan Citta. <p>b. Unit produksi air minum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ompo melayani Kecamatan Lalabata • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lawo melayani Kecamatan Donri-donri; • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Paroto melayani Kecamatan Lilirilau; • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Asanae melayani Kecamatan Marioriwawo; • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Barang melayani Kecamatan Liliriaja; • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Citta melayani Kecamatan Citta; • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ganra Melayani Kecamatan Ganra; dan • Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Batu-batu melayani Kecamatan Marioriawa. <p>c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Ompo Kecamatan Lalabata.</p>

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 8. **SISTEM JARINGAN DRAINASE**

NO.	SISTEM JARINGAN DRAINASE
1	Sistem saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi sungai Lawo dan sungai Masewali yang melayani kawasan perkotaan Watansoppeng.
2	Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
3	Sistem saluran drainase tersier dikembangkan pada kawasan permukiman

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 9. **SISTEM JALUR DAN RUANG EVAKUASI BENCANA**

NO.	SISTEM JALUR DAN RUANG EVAKUASI BENCANA
1.	Jalur evakuasi rawan bencana longsor terdiri dari Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
2.	Jalur evakuasi bencana banjir meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 10. **KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA**

NO.	KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA
1	Kawasan resapan air : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa; • Kawasan Rawa di Kecamatan Ganra dan Lilirilau; • Kawasan Cekdam di Kecamatan Lilirilau, Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo dan Donri-Donri; • Kawasan Waduk di Kecamatan Lalabata dan ; • kawasan lainnya yang berpotensi dapat menjadi kawasan resapan air.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 11. **KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT**

NO.	KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
1	Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme, Sungai Lajaroko
2	Kawasan sekitar danau atau waduk : <ul style="list-style-type: none"> • Danau Tempe Kecamatan Marioriawa, • Kawasan Rawa di Kecamatan Ganra dan Lilirilau, • Kawasan Cekdam di Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Marioriawa, Marioriwawo dan Kecamatan Donri-donri, dan • Kawasan Waduk di Kecamatan Lalabata

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.12 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 12. **KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA**

NO.	KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA
1	Kawasan wisata alam di Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luas eksisting 1.381 ha dan luasan untuk pengembangan seluas kurang lebih 1.572,50 Ha yang terdapat di Kecamatan Marioriawa.
2	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di : <ul style="list-style-type: none"> • Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata; • Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; • Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa; • Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra; • Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; • Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; • Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta; • Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.13 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 13. **KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM**

NO.	KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM
1	Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra
2	Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.14 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 14. **KAWASAN LINDUNG GEOLOGI**

NO.	KAWASAN LINDUNG GEOLOGI
1	Kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Calio Kecamatan Lilirilau;
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas kawasan imbuhan air tanah yang meliputi wilayah Cekungan Air Tanah Pinrang-Sidenreng.
3	Kawasan keunikan bentang alam membentang dari Kabupaten Wajo melewati Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.15 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 15. **KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi terbatas, kurang lebih 10.876 ha yang terdapat di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa; • Kawasan hutan produksi tetap kurang lebih 539 ha yang terdapat di Kecamatan Lilirilau.
2	Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas kurang lebih 2.352 ha yang terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri dan Kecamatan Marioriawa.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.16 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 16. **KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
1	Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
2	Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
3	Kawasan perkebunan terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan; • kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; • kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta; • kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; • kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; • kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; • kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta; • kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; • kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan • tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.17 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 17. **KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN
1	Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;
2	Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
3	Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan;
4	Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.18 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 18. **KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
1	<p>Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa; b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo; c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
2	Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Marioriawa yang merupakan bagian dari blok sengkang Kabupaten Wajo;
3	Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.19 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 19. **KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
1	Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
2	Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.20 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 20. **KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
1	Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmammala, Di Kecamatan Lalabata; • Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; • Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa; • Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra; • Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; • Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliraja; • Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta; • Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;
2	Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri);
3	Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
4	Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.21 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 21. **KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN
1	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kota Watansoppeng Kecamatan Lalabata, kawasan perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau, kawasan perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa;
2	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Marioriwawo, Marioriawa, Donri-Donri, Ganra dan Citta;
3	Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan termasuk dalam permukiman transmigrasi terdapat di Kecamatan Donri-Donri, Marioriawa dan Marioriwawo.

BUPATI SOPPENG




ANDI SOETOMO

Lampiran III.22 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 22. **KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA**

NO.	KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA
1	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di Kecamatan Lalabata; • Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, dan Kecamatan Ganra; • Kantor Kepolisian Resort Soppeng di Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata. • Kantor Kepolisian Sektor tersebar di 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah kabupaten.
2	Kawasan peruntukan perdagangan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Soppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau; • Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Takalala Kecamatan Marioriwawo dan di Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.
3	Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana ditetapkan di Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Lalabata, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra.

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO

Lampiran III.23

NOMOR : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 November 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
 TAHUN 2012 - 2032

TABEL 23. **KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA**

NO	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	NO	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
1	<p>KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung ditetapkan di Kecamatan Lalabata, Lilirilau, Liliriaja, Ganra, Marioriwawo, Marioriawa, Citta dan Donri-Donri; • Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kakao ditetapkan di sebagian Kecamatan Lalabata, Lilirilau, Liliriaja, Ganra, Marioriwawo, Marioriawa, Citta dan Donri-Donri; • Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Lalabata, Lilirilau, Liliriaja, Ganra, Marioriwawo, Marioriawa, Citta dan Donri-Donri dan; • Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan jambu mente ditetapkan di sebagian Kecamatan Lalabata, Lilirilau, Liliriaja, Marioriwawo, Marioriawa, Citta dan Donri-Donri. 	1	<p>KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata; • Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau; • Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
2	<p>KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggiterdiri atas: Kawasan Penambangan Minyak dan Gas Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Soppeng di Kecamatan Marioriawa.</p>		<p>KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;</p> <p>Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa</p> <p>Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan</p> <p>Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.</p>

NO	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	NO	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
3	<p>KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta; dan • Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa. 		

BUPATI SOPPENG



ANDI SOETOMO



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2012 - 2032**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN SOPPENG**